

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

BMT merupakan salah satu lembaga keuangan mikro bukan bank yang berdiri berdasarkan prinsip syariah yang berjalan diatas kerangka kerja sama guna memberdayakan masyarakat.¹ Menurut Euis Amalia, BMT adalah organisasi yang mempromosikan kegiatan ekonomi berbasis syariah kepada masyarakat kalangan bawah dan menengah dengan tujuan meningkatkan usaha untuk kesejahteraan masyarakat. Secara umum, BMT bergerak dalam kegiatan menyimpan dana dari anggotanya dan menyalurkannya kepada anggota lain yang mempunyai usaha mikro kecil menengah. Perkembangan potensi usaha mikro kecil menengah untuk masyarakat kalangan bawah dan menengah tidak terlepas dari dukungan BMT. Oleh karena itu, BMT berperan penting dalam pertumbuhan dan mengembangkan usaha mikro kecil menengah.

Produk dalam BMT sendiri terdiri menjadi tiga produk yakni, tabungan (simpanan), pembiayaan dan jasa. Tabungan merupakan bentuk dari produk penghimpun dana sebagaimana dana yang ditabung atau diamanahkan anggota pada pihak BMT. Akad pada produk tabungan biasanya di BMT menggunakan dua macam akad yaitu mudharabah dan wadiah. Tabungan biasa disebut juga dengan simpanan. Sedangkan produk pembiayaan merupakan bentuk produk penyaluran dana yang dibagikan pihak BMT kepada anggota yang sedang memerlukan dana dalam hal membantu memodali usaha mikro kecil menengah dengan prinsip bagi hasil. Produk jasa yang ada di BMT ini merupakan bagian dari produk pembiayaan yang berbasis pada jasa pendapatan yang bisa diperoleh dari upah pengguna jasa tersebut.

BMT dalam memberikan bantuan pada pelaku UMKM untuk mendukung pengembangan usaha mikro kecil menengah kepada anggota melalui dengan produk pembiayaan. Produk pembiayaan yang ada di BMT seperti, Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istisna`, Qardh dan Ijarah serta Ijarah Muntahiya Bittamlik. Beberapa produk pembiayaan tersebut bisa membantu kegiatan para pengusaha mikro kecil menengah dalam mengembangkan serta memberdayakan usahanya.² Sama halnya

¹ Muhammad Subhan, *Strategi Pemasaran Baitul Maal Wat Tamwil*, (Tiwugalih: CV. Alliv Renteng Mandiri, 2021),61.

² Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), 21-29.

seperti BMT lain, KSPPS BMT Tayu Amanah Berkah Adil merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang membantu pengembangan usaha mikro kecil menengah melalui salah satu produk pembiayaan yakni pembiayaan ijarah. Meskipun dominan lebih memilih menggunakan pembiayaan murabahah, di KSPPS BMT Tayu Amanah Berkah Adil ini pembiayaan ijarah juga menjadi produk yang diminati oleh anggota disana dengan urutan nomor dua produk pembiayaan yang digunakan pada masa sekarang meskipun anggotanya tidak sebanyak yang menggunakan pembiayaan murabahah.

Ijarah sendiri secara bahasa artinya upah, jasa dan imbalan. Menurut kamus istilah Keuangan dan Perbankan Syariah Ijarah diartikan sebagai akad yang mengalihkan hak pakai hasil (manfaat) dari suatu barang atau jasa selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti kepemilikan atas barang atau jasa itu sendiri.³ Meskipun Pembiayaan Ijarah sampai sekarang belum banyak peminatnya dibanding dengan pembiayaan lainnya terutama Pembiayaan Murabahah. Namun, Pembiayaan Ijarah bisa lebih memikat dibanding dengan jenis pinjaman lainnya, karena disebabkan pembiayaan Ijarah mempunyai kelebihan yaitu pada prakteknya pembiayaan Ijarah menerapkan sistem penyewaan tempat gedung atau bangunan untuk memulai suatu usaha.⁴

Dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini data yang menggunakan pembiayaan ijarah di KSPPS BMT Tayu Amanah Berkah Adil mengalami peningkatan anggota mulai tahun 2020 hingga sekarang. Meskipun ijarah masih dibawah murabahah akan tetapi di KSPPS BMT Tayu Amanah Berkah Adil ijarah menjadi urutan nomor dua yang diminati oleh anggota dalam modal usaha mereka.

³ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usaki, 2007), 248.

⁴ Alges Wahyuni Saputra, "Manajemen Pembiayaan Ijarah Pada BMT Al-Fataya Payakumbuh," *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah* 5, no. 1 (2021): 1–15, <http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>.

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah dan Ijarah

Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah	Jumlah Nasabah Pembiayaan Ijarah
2018	113	25
2019	125	32
2020	119	40
2021	148	52
2022	162	65

Setiap BMT mempunyai strategi yang berbeda – beda untuk tetap bertahan dan berkembang supaya masyarakat dapat mengetahui produk BMT dan meningkatkan penjualan. Pemasaran mempunyai peran paling besar dengan lingkungan luar karena pemasaran tujuannya untuk menarik perhatian pembeli untuk menggunakan produk yang ditawarkan oleh BMT.⁵ Oleh karena itu, maka BMT harus menerapkan strategi pemasaran yang sesuai untuk memenuhi keinginan dari calon anggota. Strategi pemasaran yang sesuai tidak hanya promosi produk saja akan tetapi menyusun segmentasi pemasaran, target pasar dan juga posisi yang tepat untuk menawarkan produknya.

Selain mempunyai strategi pemasaran, BMT juga harus menganalisis terlebih dahulu ketika ada anggota yang ingin mengajukan produk pembiayaan. Pada saat anggota mengajukan permohonan pembiayaan maka pihak BMT tidak akan langsung memberikan pembiayaan tersebut. Ada beberapa pertimbangan pihak BMT dalam menyetujui pembiayaan dari anggota. Salah satunya yaitu dalam hal menganalisis anggotanya. Biasanya yang dilakukan BMT dalam menganalisis anggota dengan menggunakan prinsip 5C. Prinsip 5C ini terdiri dari 5 kriteria yang harus dipenuhi oleh anggota ketika mengajukan pembiayaan, antaranya karakter anggota, kemampuan dalam membayar, modal yang dimiliki anggota, jaminan yang diberikan, dan kondisi perekonomian anggota.⁶

Permasalahan yang sering muncul dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah yakni banyaknya para pelaku UMKM mengalami kegagalan dalam memulai usahanya. Salah satu yang

⁵ Muhammad Yusuf Saleh and Miah Said, *Konsep Dan Strategi Pemasaran*, (Makassar: CV Sah Media, 2019), 1.

⁶ Syafril, *Bank dan Lembaga Keuangan Modern Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2020), 96-97.

menjadi faktor kegagalan tersebut karena para pelaku usaha kekurangan dalam permodalan. Oleh karena itu, Penyaluran pembiayaan ijarah menjadi salah satu faktor potensi dalam mendukung mengembangkan UMKM melalui bentuk pemberdayaan. Ini disebabkan karena UMKM menjadi sumber pendorong paling depan dalam pengembangan industri manufaktur. Menurut Edi Soeharto, Pemberdayaan yaitu untuk meningkatkan kehidupan seseorang dalam mencapai kehidupan yang lebih baik melalui mengembangkan diri dari posisi yang tidak memiliki wewenang atau tidak berdaya.⁷ Ada juga pengertian lain bahwa Pemberdayaan merupakan cara memotivasi, menginspirasi, dan mendorong pada potensi yang dimiliki mereka untuk meningkatkan kekuatan masyarakat.

Salah satu bentuk dari pemberdayaan usaha mikro kecil menengah ini yaitu memperluas peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi serta pengentasan rakyat kemiskinan.⁸ Berdasarkan penjelasan diatas permasalahan yang sering dihadapi para pelaku UMKM terletak pada permodalan. Oleh karena itu, munculnya BMT bisa meringankan dalam menyediakan tambahan modal melalui pembiayaan ijarah yang bisa digunakan para pengusaha umkm dalam mengembangkan ketika ingin memulai dalam membangun usaha.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa penelitian, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh manshur dan mustofa yang berjudul strategi pemasaran pembiayaan IMBT terhadap pemberdayaan UMKM, mengatakan bahwa strategi pemasaran pembiayaan IMBT yang diterapkan BMT Sidogiri Capem Silo Jember meliputi 4P yaitu: produk, promosi, harga dan tempat. Dalam penelitian tersebut strategi pemasaran cukup berpengaruh dalam pemberdayaan usaha mikro kecil menengah.⁹

Sedangkan dari penelitian lainnya menurut Sholihun dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Ijarah Terhadap

⁷ Edi Soeharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), 66.

⁸ Maryani and Zainl Abidin, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lumajang)," *Jurnal Manajemen Bisnis* 18, no. 3 (2021): 392–405, <https://doi.org/10.38043/jmb.v18i3.3192>.

⁹ M. Manshur Idris and Mustofa, "Strategi Pemasaran Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik (IMBT) Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2019): 1–9, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v3i1.123>.

Produksi Tebu (Studi Kasus Petani Tebu Tergabung Dalam Jabung BMT Al- Hijrah Kan Jabung Syariah), menjelaskan bahwa pembiayaan ijarah berpengaruh signifikan dan positif terhadap produksi tebu, artinya semakin ditingkatkan pembiayaan ijarahnya maka akan semakin meningkat hasil produksi tani tebu. BMT Al-Hijrah KAN Jabung Syariah dengan meningkatkan jumlah pinjaman untuk sewa lahan tebu, petani memperluas lahan untuk penanaman tebu dan produksi tebu. Semakin sempit wilayah perdagangan, semakin kurang efisien usaha taninya. Semakin banyak lahan tebu yang disewa petani tebu maka semakin efisien dan optimal produksi tebunya. Oleh karena itu, dalam penelitian jurnal ini pada BMT Al-Hijrah KAN Jabung Syariah harus meningkatkan nominal dana ijarah kepada petani dan merekomendasikan lahan yang cocok untuk usaha tebu di lokasi yang strategis dan hemat biaya.¹⁰

Menurut Nur Syamsiyah, dkk yang berjudul Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammad Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Bandar Lampung, menyatakan bahwa data laporan pembiayaan UKM di lokasi penelitian sebelum dan sesudah menerima pembiayaan dari Koperasi Syariah BTM yang juga membantu mengembangkan UKM, dan praktik pemberdayaan UKM yang dilakukan oleh Koperasi Syariah BTM Bandar Lampung yang memberikan layanan pembiayaan kepada masyarakat yaitu kredit usaha, menunjukkan bahwa koperasi syariah memiliki potensi dan peran yang sangat besar dalam upaya mendukung pemberdayaan UKM di Bandar Lampung.¹¹

Sedangkan menurut Azizah Mursyidah Dan Herawati yang berjudul Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah, menunjukkan bahwa jika dilihat dari peningkatan penyaluran pembiayaan terhadap pembiayaan murabahah, khususnya untuk pembiayaan modal kerja terkait UMKM, peningkatan tersebut terlihat dari data penyaluran pembiayaan, baik dari data internal BPRS Amanah Ummah maupun data OJK. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan dengan akad

¹⁰ M Sholihun, "Pengaruh Pembiayaan Ijarah Terhadap Produksi Tebu (Studi Kasus Petani Tebu Tergabung Dalam Jabung BMT AL-HIJRAH KAN Jabung Syariah,," *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 4 (2023): 72–90.

¹¹ Nur Syamsiyah, Annisa Martina Syahrir, and Susanto, "Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Bandar Lampung,," *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* 2, no. 1 (2019): 63–73, <https://doi.org/10.36670/alaman.v2i1.17>.

murabahah memungkinkan untuk memberdayakan UMKM karena mampu memajukan roda perekonomian para pelaku UMKM.¹²

Adapun penelitian yang dilakukan Umrotul Khasanah, Meldona dan Muhammad Djakfar dalam jurnal yang berjudul Studi Dampak Pemberdayaan Sistem Keuangan Syariah Al-Ijarah Bagi Pelaku UMKM, menunjukkan bahwa pelaku bisnis al-ijarah berhasil mengatasi rintangan dan hambatan walaupun awalnya mereka menerapkan kemampuan dengan apa adanya, namun setelah berkembang mereka dapat mengaplikasikan kemampuan manajemen dengan cukup baik. Sedangkan untuk dampak manfaat bagi pengusaha yang menyediakan persewaan lahan bisnis bahwa mereka berhasil menyediakan tempat yang strategis, gampang dijangkau, tersedianya tempat parkir dan aspek keamanan.¹³

Maka berdasarkan paparan diatas, research gap penelitian ini adalah pada pembiayaan ijarah yang ada di lembaga keuangan mikro syariah dalam pemberdayaan UMKM dapat menggunakan cara yang berbeda-beda sesuai dengan bentuk pemberdayaan yang telah diterapkan untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha mikro kecil menengah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai bagaimana pembiayaan ijarah yang ada di KSPPS BMT Tayu Amanah Berkah Adil dengan judul “*Analisis Pembiayaan Ijarah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di KSPPS BMT Tayu Amanah Berkah Adil (ABADI)*”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, fokus utama penelitian ini adalah “Bagaimana Pembiayaan Ijarah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di KSPPS BMT Tayu Amanah Berkah Adil?”. Fokus penelitian tersebut dijabarkan mengenai pembiayaan ijarah dalam pemberdayaan UMKM yang ada di KSPPS BMT Tayu Amanah Berkah Adil dan hasil pemberdayaan UMKM setelah adanya pembiayaan ijarah.

¹² Azizah Mursyidah and Herawati, “Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah,” *El-Iqtishod: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2021): 99–116.

¹³ Umrotul Khasanah, Meldona, and Muhammad Djakfar, “Studi Dampak Pemberdayaan Sistem Keuangan Syariah Al-Ijarah Bagi Pelaku Umkm,” *El Dinar: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2020): 115–29, <https://doi.org/10.18860/ed.v8i2.8856>.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Pembiayaan Ijarah Dalam Pemberdayaan UMKM di KSPPS BMT Tayu Amanah Berkah Adil?
2. Bagaimana Dampak dari Pembiayaan Ijarah Dalam Pemberdayaan UMKM di KSPPS BMT Tayu Amanah Berkah Adil?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Penerapan Pembiayaan Ijarah Dalam Pemberdayaan UMKM di KSPPS BMT Tayu Amanah Berkah Adil
2. Mengetahui Dampak dari Pembiayaan Ijarah Dalam Pemberdayaan UMKM di KSPPS BMT Tayu Amanah Berkah Adil

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Sebagaimana dari penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembiayaan ijarah. Peneliti juga berharap agar penelitian ini untuk menambah pengetahuan baru terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil menengah bagi masa depan.

2. Secara Praktis

a. Bagi pihak BMT

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak BMT dengan penerapan pembiayaan ijarah dalam pemberdayaan UMKM tersebut.

b. Bagi Masyarakat

Dalam penelitian ini, peneliti mengharapkan bahwa masyarakat mendapatkan informasi dan pengetahuan tambahan dalam mempertimbangkan untuk meningkatkan usaha secara syariah.

c. Bagi Peneliti

Dapat melatih bekerja dan berfikir kreatif dengan mencoba mengaplikasikan teori – teori dengan praktik yang didapat selama studi perkuliahan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi suatu karya ilmiah, sistematika penulisan adalah keseluruhan susunan karya ilmiah yang disusun secara garis besar dan metodis. Berdasarkan susunannya, skripsi ini disusun secara sistematis yang diuraikan dengan sistematika dan pembahasannya sebagai berikut:

Bagian Awal

Pada bagian awal berisi sampul depan, sampul dalam, halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, pedoman transliterasi Arab-Latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang menjadi dasar dalam pembuatan penelitian ini.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang teori – teori relevan yang dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan penyusunan penelitian karya ilmiah yang berkaitan Pembiayaan Ijarah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian dan pembahasan, deskripsi, data penelitian yang berisi pemaparan, data temuan di lapangan terkait Pembiayaan Ijarah Dalam Pemberdayaan UMKM di KSPPS BMT Tayu Amanah Berkah Adil.

BAB V : PENUTUP

Pada bab penutup ini memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran.

Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penelitian skripsi ini, lampiran-lampiran, dokumentasi dan daftar riwayat hidup.